



P U T U S A N

Nomor 04/Pdt G/2016/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

C A N T E, Umur 75 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Kewarga Negara Indonesia, Beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sabakatang, Desa Balabalakang, Kecamatan Balabalakang, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1** ; -----

M A S D A R, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Kewarga Negara Indonesia, Beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Batukarampuang, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi barat dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ; -----

H A R I S A, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Urt, Kewarga Negara Indonesia, Beragama Islam, bertempat tinggal Jln. Sidodadi Kampung Baru Balikpapan Kaltim, dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ; -----

P A M U D A, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Kewarga Negara Indonesia, Beragama Islam, bertempat tinggal Dusun Tapangkang, Desa Labuangrano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ; -----

Hal 1 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. HASRIA, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Urt, Kewarga
Negaraan Indonesia, Beragama Islam, bertempat tinggal Dusun
Nipa-nipa Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten
Mamuju Provinsi Sulawesi barat dalam perkara ini selanjutnya
disebagai **Penggugat V** ;-----

RAHMATIA, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Urt, Kewarga
Negaraan Indonesia, Beragama Islam, bertempat tinggal Dusun
Tapangkang, Desa labuangrano, Kecamatan Tapalang Barat,
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat dalam perkara ini
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;-----

F I R M A N, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Kewarga
Negaraan Indonesia, Beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun
Tapangkang, Desa LabuangRano, Kecamatan Tapalang Barat,
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat dalam perkara ini
selanjutnya disebagai **Penggugat VII** ;-----

J O H A R, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tani,
Kewarga Negaraan Indonesia, Beragama Islam, bertempat tinggal di
Dusun Tapangkang Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang
Barat, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat dalam perkara ini
selanjutnya disebagai **Penggugat VIII** ;-----

N U R M I A, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Urt, Kewarga
Negaraan Indonesia, Beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun
Tapangkang, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat,
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat dalam perkara ini
selanjutnya disebagai **Penggugat IX** ;-----

R O S M I A, Umur 38 Tahun 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Urt
Kewarga Negaraan Indonesia, Beragama Islam, bertempat tinggal di
Dusun Tapangkang, Desa Labuangrano, Kecamatan Tapalang

Hal 2 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat dalam perkara ini
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X** ;-----

----- Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Insidentil kepada **AHMAD. G** Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Nelayan, Kewarga Negara Indonesia, Beragama Islam, bertempat tinggal Dusun Nipa-nipa, Desa Lebani, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju. Berdasarkan Surat Keterangan Izin menjadi Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Mamuju tertanggal 21 Maret 2016 ; -----

M E L A W A N

- 1. SUDIRMAN**, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Panantai, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Tergugat I** ; -----

Mengenai Sebidang tanah persawahan yang terletak di Dsn. Panantai Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat luas kurang lebih 1197 M2 (seribu seratus sembilan puluh tujuh Meter bujur sangkar) dengan batas-batas : -----

- Pada sebelah Utara berbatas Sungai-sungai kecil ; -----
- Pada sebelah Timur berbatasan Lapangan sepak bola ; -----
- Pada sebelah selatan berbatas tanah Hj. SARIA (penggugat V); -----
- Pada sebelah Barat berbatas tanah sengketa yang dikuasai NURDIN Alias TAKURUNG (Tergugat II) ; -----

Dalam perkara ini selanjutnya disebut obyek sengketa I ; -----

- 2. NURDIN Alias TAKURUNG**, Pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Labuang rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Tergugat II ; -----

Mengenai sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun Panantai Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat luas kurang lebih 438 M2 (empat ratus tiga puluh delapan bujur sangkar) dengan batas-batas ;-----

- Pada sebelah Utara berbatas sungai-sungai kecil ; -----
- Pada sebelah Timur berbatasan objek sengketa I ; -----
- Pada sebelah Selatan berbatas tanah Hj. SARIA (Penggugat V) ; -----
- Sebelah Barat berbatas tanah TAENA ; -----

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II ; -----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas dalam perkara ini ; -----

----- Setelah mendengar Para Penggugat ; -----

----- Setelah membaca segala surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 22 Maret 2016 dibawah Register Nomor 04/Pdt G/2016/PN Mam telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa **C U C I** telah meninggal dunia pada tahun 1930 namun dimasa hidupnya telah menikah dengan ONJING yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1967 namun dimasa perkawinannya telah melahirkan 5 (lima) anak masing-masing bernama ;-----

1) EPPE ;-----

2) NIMBANG ; -----

3) RANJANG ; -----

4) METTE ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **EPPE**, telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan dimasa hidupnya telah kawin dgn **ANDI JINANG** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan dalam perkawinannya tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ; -----
 - 1) CANTE (Penggugat I) ; -----
 - 2) MASDAR (Penggugat II) ; -----
 - 3) HARISA (Penggugat III) ; -----
3. Bahwa **NIMBANG** telah meninggal dunia pada tahun 1988 namun dimasa hidupnya telah kawin sebanyak 2 (dua) dengan isteri pertama bernama **PANDA** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan dalam perkawinannya tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama **PAMUDA** (penggugat IV) dan isteri keduanya yang bernama **TAINDO** Alias **NENE GIGI** yang juga telah meninggal dunia namun telah melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ; -----
 - 1) F IRMAN (Penggugat VII) ; -----
 - 2) JOHAR (Penggugat VIII) ; -----
 - 3) NURMIA (Penggugat IX) ; -----
 - 4) ROSMIAH (Penggugat X) ; -----
4. Bahwa **RANJANG** telah meninggal dunia pada tahun 1985, namun dimasa hidupnya telah kawin dengan **SENDANA** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1980 namun dimasa perkawinannya tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang anak bernama ; -----
 - 1) RAHMATIA (Penggugat VI) ; -----
5. Bahwa **ITTI RIMANG** telah meninggal dunia pada tahun 1994 namun dimasa hidupnya telah kawin dengan **LABADO** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1967 dan dalam masa perkawinannya tersebut telah melahirkan satu orang anak yang bernama **Hj. SARIA** (Penggugat V) ; -----

Hal 5 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **METTE** telah meninggal dunia pada tahun 1967 namun dimasa hidupnya telah menikah dengan SUDA namun dimasa perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak, dan karenanya, Para Penggugat adalah ahli waris Pengganti dari alm. Cuci dan Alm. ONJING termaksud ;-----
7. Bahwa disamping Alm. CUCI dengn Alm. ONJING meninggalkan ahli waris pengganti sebagaimana poin 1 s/d poin 10 diatas , juga Alm. CUCI dengan Alm. ONJING memiliki tanah persawahan yaitu ;-----
- 1) Sebidang tanah persawahan yang terletak di Dsn. Panantai Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat luas kurang lebih 1197 M2 (seribu seratus sembilan puluh tujuh Meter bujur sangkar) dengan batas-batas ;-----
- Pada sebelah Utara berbatas sungai-sungai kecil ;-----
 - Pada sebelah Timur berbatasan Lapangan sepak bola ;-----
 - Pada sebelah Selatan berbatas tanah Hj. SARIA (Penggugat V) ;-----
 - Pada sebelah Barat berbatas tanah sengketa yang dikuasai NURDIN alias Takurung (Objek sengketa II) ;-----
- Dalam perkara ini selanjutnya disebut objek sengketa I ;-----
- 2) Sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun Panantai Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat luas kurang lebih 438 M2 (empat ratus tiga puluh delapan bujur sangkar) dengan batas-batas ;-----
- Pada sebelah Utara berbatas sungai-sungai kecil ;-----
 - Pada sebelah Timur berbatasan objek sengketa I ;-----
 - Pada sebelah Selatan berbatas tanah Hj. SARIA (Penggugat V) ;-----
 - Pada sebelah Barat berbatas tanah TAENA ;-----
- Dalam perkara ini selanjutnya disebut objek sengketa II ;-----

Hal 6 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa obyek sengketa I maupun obyek sengketa II pada mulanya adalah tanah yang digarap menjadi kebun padi ladang dan setelahnya ditanami pohon sagu oleh CUCI dan ONJING ; -----
9. Bahwa setelah CUCI dan ONJING (Nenek para Penggugat) meninggal dunia maka obyek sengketa I dan obyek sengketa II dikuasai dan digarap oleh NIMBANG bersama isteri pertamanya yang bernama PANDA (ibu dan ayah Penggugat IV) hingga NIMBANG bersama isterinya (PANDA) meninggal dunia pada tahun 1980 ; -----
10. Bahwa setelah NIMBANG dan isteri pertamanya meninggal dunia (tahun 1980) maka obyek sengketa I dan obyek sengketa II dikuasai dan digarap oleh Penggugat IV hingga tahun 2012 sebab secara melawan hukum pada tahun 2013 Tergugat I langsung menguasai obyek sengketa I tanpa seizin Para Penggugat sebagai ahli waris / ahli waris pengganti Alm. CUCI dan ONJING tersebut, dan karenanya penguasaan obyek sengketa I oleh Tergugat I adalah penguasaan yang melawan hukum, dan begitu pula obyek sengketa II oleh Tergugat II pada tahun 2013 langsung menguasai obyek sengketa II tanpa seizin para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari pemilik obyek sengketa II tersebut yaitu Alm. ONJING dan Alm. CUCI dan karena itu pula penguasaan obyek sengketa II oleh Tergugat II adalah penguasaan yang melawan hukum ; -----
11. Bahwa para Penggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat I dan Tergugat II baik dengan bantuan sanak keluarga, maupun dengan bantuan Pemerintah setempat dengan maksud agar Para Tergugat mengembalikan obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang dikuasainya dikembalikan secara baik-baik kepada Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti alm. CUCI dan Alm. ONJING sebagai pemilik obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut, bahkan telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan ditingkat

Hal 7 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa sampai ke tingkat Kecamatan akan tetapi Para Tergugat menolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas ; -----

12. Bahwa oleh karena obyek sengketa I dan obyek sengketa II dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, maka Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari obyek sengketa I dan obyek sengketa II, yang obyek sengketa I setiap tahunnya dapat menghasilkan kurang lebih pisang 30 (tiga puluh) tandang setiap bulannya ; -----
13. Bahwa oleh karena obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum, maka Para Penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju menghukum kepada Tergugat I untuk mengembalikan / menyerahkan hasil obyek sengketa I kepada Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti obyek sengketa I sebanyak pisang kurang lebih 30 (tiga puluh) tandang setiap bulannya terhitung sejak tahun 2013 hingga obyek sengketa I diserahkan kepada Para Penggugat, dan begitu pula Para Penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa, mengadili perkara ini menghukum kepada Tergugat II untuk mengembalikan / menyerahkan seluruh hasil obyek sengketa II sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) tandang setiap bulannya terhitung sejak tahun 2013 sehingga obyek sengketa II diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari pemilik obyek sengketa II yaitu Alm. CUCI dan Alm. ONJING tersebut ; -----
14. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir kalau - kalau Para Tergugat meminda tangankan baik seluruh maupun sebagian obyek sengketa dalam bentuk apapun (jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain) kepada pihak lain selama proses perkara ini sedang berlangsung sehingga Para Penggugat mengalami kesulitan untuk mendapatkan kembali obyek sengketa I dan obyek sengketa II, untuk itu Para Penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Cq. Majelis

Hal 8 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa, mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat ; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah sah, kuat dan berharga adanya ;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa ; -----

Obyek sengketa sebidang tanah persawahan tada hujan yang terletak di Dusun Panantai Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi barat kurang lebih 1197 M2 (seribu seratus sembilan puluh tujuh) M2 dengan batas-batas ;-----

- Pada sebelah Utara berbatas sungai-sungai kecil ;-----
- Pada sebelah Timur berbatasan Lapangan sepak bola ;-----
- Pada sebelah Selatan berbatas tanah Hj. SARIA (Penggugat V) ; -----
- Pada sebelah Barat berbatas tanah sengketa II ;-----

Dan obyek sengketa II yaitu sebidang tanah persawahan tada hujan yang terletak di Dusun Panantai Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi barat kurang lebih 438 M2 (empat ratus tiga puluh delapan) dengan batas-batas ;-----

- Pada sebelah Utara berbatas sungai-sungai kecil ;-----
- Pada sebelah Timur berbatasan objek sengketa I ;-----
- Pada sebelah Selatan berbatas tanah Hj. SARIA (Penggugat V) ; -----
- Pada sebelah Barat berbatas tanah TAENA ;-----

Adalah hak milik Alm. CUCI dan Alm. ONJING tersebut ; -----

Hal 9 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Alm. CUCI dan Alm. ONJING dan karenanya Para Penggugat adalah pemilik pelanjut atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II ; -----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan obyek sengketa I oleh Tergugat I dan penguasaan obyek sengketa II oleh Tergugat II adalah penguasaan yang melawan hukum ; -----
6. Menghukum kepada Tergugat I dan atau kepada siapa saja yang mengaku berhak atas obyek sengketa I untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dan menghukum pula kepada Tergugat II dan kepada siapa yang mengaku berhak atas obyek sengketa II untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat ; -----
7. Menghukum kepada Tergugat I untuk mengembalikan hasil obyek sengketa I kepada Para Penggugat sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) tandang pisang setiap bulannya terhitung sejak tahun 2013 hingga obyek sengketa I diserahkan kepada Para Penggugat, dan menghukum pula Tergugat II untuk menyerahkan hasil obyek sengketa II kepada Para Penggugat sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) tandang pisang setiap bulannya terhitung sejak tahun 2013 hingga obyek sengketa II diserahkan kepada Para Penggugat ; ----
8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau ; -----

Manakala Bapak Ketua Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa, mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ; -----

----- Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Para Penggugat telah datang menghadap **AHMAD G.** selaku Kuasa Insidentil sedangkan untuk para Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk

Hal 10 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan / risalah panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 04/Pdt G/2016/PN Mam tertanggal 24 Maret 2016, tanggal 31 Maret 2016 dan tanggal 07 April 2016 yang dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan terlebih dahulu Kuasa Insidentil Para Penggugat membacakan gugatannya tanpa ada perubahan gugatan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 1 (satu) lembar surat bukti berupa foto copy bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya didepan Majelis Hakim dipersidangan yaitu : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Hibah Tanah, yang kemudian diberi tanda **P.1**;

----- Menimbang, bahwa selain Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi Tarajin ; -----

- Bahwa, saksi mengerti diajukan ke Persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Cante bersepupu sebagai Penggugat melawan Sudirman dan Nurdin yang lebih dikenal di kampung tersebut adalah Takurung ;-----
- Bahwa, saksi mengenal dengan Cante, Masdar, Harisa, Pamuda, Hj. Saria, Rahmatia, Firman, Johar, Nurmiah dan Rosma karena orang-orang tersebut adalah mereka bersepupuh satu kali karena orang tua mereka bersaudara dan semasa hidup orang tuanya saya sama-sama tinggal di Kapung tersebut yakni Tapangkang, desa labuang rano, Kecamatan Tapalang Barat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga mengenal dengan orang yang bernama Sudirman dan Nurdin (Para Tergugat) dan yang saksi ketahui Para Tergugat tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan Cante bersaudara apalagi dengan Nurdin merupakan orang pendatang di desa saksi ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui dan melihat letak tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat, yaitu terletak di Dusun Panantai, desa labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju ;-----
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui persis berapa luasnya tanah yang menjadi objek sengketa, yang jelas kurang lebih 1(satu) hektar termasuk yang dikuasai oleh Sudirman dan dikuasai oleh Nurdin alias Takurung ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa karena dulu saksi juga memiliki tanah yang berdekatan dengan objek sengketa yang saksi peroleh dari pemberian nenek Para Penggugat yang bernama CUCI dan tanah saksi tersebut sudah saksi hibahkan untuk lapangan sepak bola, dan terkait dengan batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Sudirman adalah sebagai berikut ; -----
 - Sebelah Utara berbatasan sungai-sangai kecil ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan lapangan sepak bola ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan tanah Hj.Saria;-----
 - Sebelah Barat berbatasan tanah yang dikuasai oleh Nurdin alias Takurung;---
- Sedangkan tanah sengketa yang dikuasai oleh Nurdin alias Takurung batas-batasnya adalah ;-----
- Sebelah Utara berbatasan juga sungai-sangai kecil ;-----
 - Sebelah Timur berbatasan tanah yang dikuasai oleh Sudirman ;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan tanah Hj.Saria ;-----
 - Sebelah Barat berbatasan tanah milik Taena ;-----

Hal 12 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi pemilik sebenarnya tanah objek sengketa adalah para penggugat karena tanah tersebut secara turun temurun dikerjakan atau digarap mulai dari neneknya yang bernama Cuci dan Onjing, setelah meninggal neneknya dilanjutkan digarap oleh anaknya bernama Itti Rimang yakni ibu kandung Hj. Saria, kemudian setelah meninggal Itti Rimang tanah tersebut dikelola oleh Hj. Saria hingga tahun 2013 ;-----
- Bahwa, pada waktu tanah objek sengketa digarap oleh nenek Para Penggugat, tanah tersebut ditanami padi ladang, sayur-sayuran untuk jangka pendek dan juga menanam sagu untuk jangka panjang ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Para Tergugat masuk kedalam tanah objek sengketa mulai pada tahun 2013 karena pada tahun tersebut disekitar tanah objek sengketa dilakukan percontakan sawah, dan disitulah para Tergugat mulai masuk menguasai tanah tersebut dan mengenai alasan Para Tergugat Masuk kedalam objek sengketa saksi tidak ketahui ; -----
- Bahwa, sehubungan dengan tanah objek sengketa, yang saksi ketahui hanya ada satu surat yakni surat keterangan semacam hibah yang ditandatangani oleh para pemilik tanah yang masuk areal lapangan sepak bola pada waktu membuka lapangan tersebut, dimana Tergugat Sudirman pada waktu itu selaku Kepala Dusun turut bertandatangan dalam surat keterangan tersebut, dan didalam surat keterangan tersebut tercantum bahwa pemilik tanah batas sebelah Barat adalah Hj. Saria, Pamuda dan M.Idrus U ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi lapangan sepak bola tersebut dikerjakan pada tahun 2006 dan tahun itu pula diterbitkan surat keterangan hibah tersebut yang saksi maksudkan ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang sekarang menjadi objek sengketa di kuasai oleh Sudirman dan Nurdin sebagai Para Tergugat ; -----

Hal 13 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui setelah tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat kemudian Para Tergugat menanamkan tanah objek sengketa dengan tanaman pisang ; -----
- Bahwa, kondisi tanah objek sengketa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah persawahan tadah hujan, tetapi memungkinkan dan cocok ditanami pisang karena kalau hujan airnya mengalir sehingga cepat kering, tetapi apabila dicetak menjadi sawah maka airnya akan tertahan dan akan menjadi sawah tadah hujan, seperti tanah-tanah disekitarnya yang sekarang telah dicetak menjadi sawah, itulah alasan saksi sehingga menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah persawahan tadah hujan ; -
- Bahwa, saksi mengetahui Ibu kandung Hj. Saria bernama Itti Rimang sedangkan Bapak kandungnya bernama Labado, namun saksi tidak mengetahui apakah Hj. Saria telah menikah dua kali atau satu kali ; -----
- Bahwa, sesuai yang saksi dengar di kampung bahwa Sudirman sekarang ada di Karossa mensenso dan juga ada kebunnya disana, namun ia tetap masih tercatat penduduk Dusun Panantai Desa Labuang Rano, kecamatan Tapalang Barat sedangkan Nurdin Alias Takurung sekarang ada di Dusun Panantai Desa Labuang Rano, kecamatan Tapalang Barat ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi sebelum Para Tergugat masuk dan menguasai tanah objek sengketa, yang mengambil setiap ada hasil sagu pada waktu itu tidak ada orang lain yang mengambil kalau bukan Hj. Saria dan sepupu-sepupunya ; -----
- Bahwa, sekarang yang tumbuh diatas tanah objek sengketa adalah pohon pisang dan masih ada pohon sagu sisa yang telah ditebang pada waktu ingin dicetak menjadi sawah, namun pada waktu itu tidak lanjut dijadikan sawah karena setelah dibabat langsung Para Tergugat masuk menguasai dengan cara memagar dan menanamkan pisang ; -----

Hal 14 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau tidak salah tahun 2013 awal Para Penggugat masuk menguasai tanah objek sengketa Para Penggugat telah mengupayakan penyelesaian ditingkat Desa bahkan sampai ketingkat Kecamatan namun tidak ada penyelesaian sehingga Para Penggugat menempuh untuk mengajukan ke Pengadilan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi Sahram ;-----

- Bahwa, saksi mengerti diajukan ke Persidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Cante bersepupu sebagai Penggugat melawan Sudirman dan Nurdin yang lebih dikenal di kampung tersebut adalah Takurung ;-----
- Bahwa, saksi mengenal dengan Cante, Masdar, Harisa, Pamuda, Hj. Saria, Rahmatia, Firman, Johar, Nurmiah dan Rosma karena orang-orang tersebut adalah mereka bersepupu satu kali karena orang tua mereka bersaudara dan semasa hidup orang tuanya saya sama-sama tinggal di Kapung tersebut yakni Tapangkang, desa labuang rano, Kecamatan Tapalang Barat ;-----
- Bahwa, saksi juga mengenal dengan orang yang bernama Sudirman dan Nurdin (Para Tergugat) dan yang saksi ketahui Para Tergugat tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan Cante bersaudara apalagi dengan Nurdin merupakan orang pendatang di desa saksi ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat letak tanah yang dipersengketakan antara para Penggugat dengan para Tergugat, yaitu terletak di Dusun Panantai, desa labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju ;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis berapa luasnya tanah yang menjadi objek sengketa, yang jelas kurang lebih 1(satu) hektar termasuk yang dikuasai oleh Sudirman dan dikuasai oleh Nurdin alias Takurung ;-----

Hal 15 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Sudirman adalah sebagai berikut ; -----
- Sebelah Utara berbatasan sungai-sangai kecil ; -----
- Sebelah Timur berbatasan lapangan sepak bola ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan tanah Hj.Saria;-----
- Sebelah Barat berbatasan tanah yang dikuasai oleh Nurdin alias Takurung;---

Sedangkan tanah sengketa yang dikuasai oleh Nurdin alias Takurung batas-batasnya adalah ;-----

- Sebelah Utara berbatasan juga sungai-sangai kecil ; -----
- Sebelah Timur berbatasan tanah yang dikuasai oleh Sudirman ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan tanah Hj.Saria ; -----
- Sebelah Barat berbatasan tanah milik Taena ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi pemilik sebenarnya tanah objek sengketa adalah para penggugat karena tanah tersebut secara turun temurun dikerjakan atau digarap mulai dari neneknya yang bernama Cuci dan Onjing, setelah meninggal neneknya dilanjutkan digarap oleh anaknya bernama Itti Rimang yakni ibu kandung Hj. Saria, kemudian setelah meninggal Itti Rimang tanah tersebut dikelola oleh Hj. Saria hingga tahun 2013 ;-----
- Bahwa, pada waktu tanah objek sengketa digarap oleh nenek Para Penggugat, tanah tersebut ditanami padi ladang, sayur-sayuran untuk jangka pendek dan juga menanam sagu untuk jangka panjang ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi Para Tergugat masuk kedalam tanah objek sengketa mulai pada tahun 2013 karena pada tahun tersebut disekitar tanah objek sengketa dilakukan percetakan sawah, dan disitulah para Tergugat mulai masuk menguasai tanah tersebut dan mengenai alasan Para Tergugat Masuk kedalam objek sengketa saksi tidak ketahui ; -----
- Bahwa, sehubungan dengan tanah objek sengketa, yang saksi ketahui hanya ada satu surat yakni surat keterangan semacam hibah yang

Hal 16 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh para pemilik tanah yang masuk areal lapangan sepak bola, dimana Tergugat Sudirman pada waktu itu selaku Kepala Dusun turut bertandatangan dalam surat keterangan tersebut, dan didalam surat keterangan tersebut tercantum bahwa pemilik tanah batas sebelah Barat adalah Hj. Saria, Pamuda dan M.Idrus U ;-----

- Bahwa, sepengetahuan saksi lapangan sepak bola tersebut dikerjakan pada tahun 2006 dan tahun itu pula diterbitkan surat keterangan hibah tersebut yang saksi maksudkan ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang sekarang menjadi objek sengketa di kuasai oleh Sudirman dan Nurdin sebagai Para Tergugat ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat kemudian Para Tergugat menanami tanah objek sengketa dengan tanaman pisang ;-----
- Bahwa, kondisi tanah objek sengketa sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut adalah tanah persawahan tadah hujan, tetapi memungkinkan dan cocok ditanami pisang karena kalau hujan airnya mengalir sehingga cepat kering, tetapi apabila dicetak menjadi sawah maka airnya akan tertahan dan akan menjadi sawah tadah hujan, seperti tanah-tanah disekitarnya yang sekarang telah dicetak menjadi sawah, itulah alasan saksi sehingga menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah persawahan tadah hujan ;-
- Bahwa, saksi mengetahui Ibu kandung Hj. Saria bernama Itti Rimang sedangkan Bapak kandungnya bernama Labado, namun saksi tidak mengetahui apakah Hj. Saria telah menikah dua kali atau satu kali ;-----
- Bahwa, sesuai yang saksi dengar di kampung bahwa Sudirman sekarang ada di Karossa mensenso dan juga ada kebunnya disana, namun ia tetap masih tercatat penduduk Dusun Panantai Desa Labuang Rano, kecamatan Tapalang Barat sedangkan Nurdin Alias Takurung sekarang ada di Dusun Panantai Desa Labuang Rano, kecamatan Tapalang Barat ;-----

Hal 17 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi sebelum Para Tergugat masuk dan menguasai tanah objek sengketa, yang mengambil setiap ada hasil sagu pada waktu itu tidak ada orang lain yang mengambil kalau bukan Hj. Saria dan sepupu-sepupunya ; -----
- Bahwa, sekarang yang tumbuh diatas tanah objek sengketa adalah pohon pisang dan masih ada pohon sagu sisa yang telah ditebang pada waktu ingin dicetak menjadi sawah, namun pada waktu itu tidak lanjut dijadikan sawah karena setelah dibabat langsung Para Tergugat masuk menguasai dengan cara memagar dan menanami pisang ; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau tidak salah tahun 2013 awal Para Tergugat masuk menguasai tanah objek sengketa Para Penggugat telah mengupayakan penyelesaian ditingkat Desa bahkan sampai ketingkat Kecamatan namun tidak ada penyelesaian sehingga Para Penggugat menempuh untuk mengajukan ke Pengadilan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah dan dalam rangka mewujudkan peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara dilakukan secara tuntas sesuai dengan ketentuan pasal 189 ayat (2) Rbg jo. pasal 180 ayat (1) dan (2) Rbg jo. SEMA No.7 tahun 2001 jo. SEMA No. 5 tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 yang mana hasil dari pemeriksaan setempat tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para Penggugat selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Juni 2016 ; -----

Hal 18 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini : -----

----- Menimbang, bahwa seluruh hak dari kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan oleh Majelis Hakim, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Para Penggugat mendalilkan bahwa memiliki tanah persawahan yang terletak di Dusun Panantai Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat luas kurang lebih 1197 M2 (seribu seratus sembilan puluh tujuh Meter bujur sangkar) dengan batas-batas ; -----
 - Pada sebelah Utara berbatas sungai-sungai kecil ; -----
 - Pada sebelah Timur berbatasan Lapangan sepak bola ; -----
 - Pada sebelah Selatan berbatas tanah Hj. SARIA (Penggugat V) ; -----
 - Pada sebelah Barat berbatas tanah sengketa yang dikuasai NURDIN alias Takurung (Objek sengketa II) ; -----

Dalam perkara ini sebidang tanah tersebut sebagai objek sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I ; -----

- Bahwa, disamping objek sengketa I tersebut Para Penggugat juga mendalilkan memiliki sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun Panantai Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat luas kurang lebih 438 M2 (empat ratus tiga puluh delapan bujur sangkar) dengan batas-batas ; -----
 - Pada sebelah Utara berbatas sungai-sungai kecil ; -----

Hal 19 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Timur berbatasan objek sengketa I ; -----
- Pada sebelah Selatan berbatasan tanah Hj. SARIA (Penggugat V) ; -----
- Pada sebelah Barat berbatasan tanah TAENA ; -----

Dalam perkara ini sebidang tanah tersebut sebagai objek sengketa I I
yang dikuasai oleh Tergugat II ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh para Tergugat, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis akan mempertimbangkan apakah benar tanah objek sengketa yang Para Penggugat dalilkan dalam surat gugatannya merupakan tanah persawahan milik Para Penggugat yang diperoleh dari Almarhum CUCI dan Almarhun Onjing yang dalam hal ini adalah Nenek Para Penggugat, namun sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah surat gugatan Para Penggugat sudah memenuhi syarat formil suatu gugatan ataukah tidak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata suatu surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan pada pokoknya memuat ; -----

1. Identitas para pihak termasuk nama, tempat tinggal, umur alamat dan seterusnya ; -----
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada gugatan tersebut (Fundamentum petendi/posita) ; -----

Posista terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum, sehingga uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduk perkara sedangkan uraian

Hal 20 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada petitum ; -----

3. Petitum ; -----

Petitum oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim, sehingga petitum tersebut akan mendapat jawabannya dalam dictum atau amar putusan, oleh karenanya petitum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas dan jika petitum yang tidak tegas dan jelas akan berakibat gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Velkraad) ; -----

----- Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dalam posita point 8 Para Penggugat menguraikan bahwa obyek sengketa I maupun obyek sengketa II pada mulanya adalah tanah yang digarap menjadi kebun padi ladang dan setelahnya ditanami pohon sagu oleh CUCI dan ONJING namun pada posita point 12 menguraikan bahwa oleh karena obyek sengketa I dan obyek sengketa II dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, maka Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari obyek sengketa I dan obyek sengketa II, yang obyek sengketa I setiap tahunnya dapat menghasilkan kurang lebih pisang 30 (tiga puluh) tandang setiap bulannya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada posita point 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat menguasai objek sengketa I dan objek sengketa II mulai pada tahun 2013 adalah penguasaan secara melawan hukum karena para tergugat masuk ke dalam objek sengketa tanpa seijin dari Para Penggugat, sedangkan pada posita point 13 pada pokoknya oleh karena obyek sengketa I dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum, maka Para Penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju menghukum kepada Tergugat I untuk mengembalikan / menyerahkan hasil obyek sengketa I kepada Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti obyek sengketa I sebanyak pisang kurang lebih 30 (tiga puluh) tandang setiap bulannya terhitung sejak tahun 2013 hingga

Hal 21 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa I diserahkan kepada Para Penggugat, dan begitu pula Para Penggugat memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa, mengadili perkara ini menghukum kepada Tergugat II untuk mengembalikan / menyerahkan seluruh hasil obyek sengketa II sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) tandang setiap bulannya terhitung sejak tahun 2013 sehingga obyek sengketa II diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari pemilik obyek sengketa II yaitu Alm. CUCI dan Alm. ONJING tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari posita tersebut diatas telah nyata ada pertentangan uraian yakni bahwa Para Penggugat telah menanam padi ladang dan sagu namun pada petitum point 7 Para Penggugat meminta agar menghukum kepada Tergugat I untuk mengembalikan hasil obyek sengketa I kepada Para Penggugat sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) tandang pisang setiap bulannya terhitung sejak tahun 2013 hingga obyek sengketa I diserahkan kepada Para Penggugat, dan menghukum pula Tergugat II untuk menyerahkan hasil obyek sengketa II kepada Para Penggugat sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) tandang pisang setiap bulannya terhitung sejak tahun 2013 hingga obyek sengketa II diserahkan kepada Para Penggugat, padahal yang senyatanya Para Penggugat tidak pernah menanam pohon pisang di atas objek sengketa oleh karena itu menurut pendapat Majelis apabila penguasaan tanah objek sengketa oleh para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan Para Penggugat tidak bisa mengolah dan menikmati hasil dari tanah objek sengketa maka seharusnya Para Penggugat meminta pegembalian dari hasil tanah objek sengketa dengan perhitungan sejumlah uang bukan dengan sejumlah 30 (tiga puluh) tandang pisang seperti pada petitum nomor 7, sehingga Majelis berpendapat gugatan semacam ini akan mempersulit terlaksananya eksekusi pada kemudian hari ; -----

Hal 22 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dari hasil sidang pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dimana dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah persawahan tadah hujan namun pada kenyataannya ketika Majelis melihat langsung objek sengketa adalah merupakan tanah kebun yang telah ditanami pohon pisang ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, sehingga gugatan semacam itu merupakan gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas oleh karenanya gugatan menjadi kabur (*obscuure libel*) yang hal ini menjadikan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Velkraad*) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh karenanya segala alat-alat bukti beserta segala sesuatu yang telah diajukan oleh Para Penggugat yang dimaksudkan sebagai upaya pembuktian terhadap pokok perkara sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditaksir besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut, tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di Persidangan ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal 23 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.781.000,-
(dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Jumat** tanggal **24 Juni 2016** oleh **Beslin Sihombing, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dwiyantoro, SH** dan **Andi Adha, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2016** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu **Burhanuddin, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **Kuasa Insidentil Para Penggugat** dan **tanpa hadirnya Para Tergugat** ;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwiyantoro, SH

Beslin Sihombing, SH.MH

Andi Adha, SH

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Materai	Rp.	6.000.-
3. Redaksi	Rp.	5.000.-
5. ATK	Rp.	50.000.-
6. Panggilan	Rp.	690.000.-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.000.000.-

Jumlah **Rp. 2.781.000,-** (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Hal 24 dari 24 hal Put No 04/Pdt G/2016/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)